



PENETAPAN
Nomor 131/Pdt.P/2021/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya :

Fitri Agustina, Lahir di Binjai Serbangan, pada tanggal 13 Agustus 1982, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Tempat Tinggal Lingkungan VII, Binsér, Kelurahan Binjai Serbangan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, sebagai **Pemohon**;
Pengadilan Negeri tersebut setelah ;
Memeriksa berkas Permohonan yang bersangkutan;
Memeriksa surat-surat bukti dan para saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 23 September 2021 dalam Register Nomor 131/Pdt.P/2021/PN Tjb, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk NIK: 1209095308820002 atas nama FITRI AGUSTINA dan Kartu Keluarga No. 1209092610090012 atas nama Kepala Keluarga RUSTAM MARPAUNG yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan pada tanggal 21-04-2020.
2. Bahwa Anak Pemohon juga telah memiliki Kutipan Akte Kelahiran No. 1209CLU1901201036247 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 19 Januari 2010 Atas nama anak pemohon BAGINDA RAJA PUTRA MARPAUNG.
3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak pemohon dengan alasan terlalu panjang. Adapun nama yang pemohon kehendaki adalah dari nama BAGINDA RAJA PUTRA MARPAUNG diganti menjadi BAGINDA MARPAUNG.



4. Bahwa untuk mengganti nama anak pemohon tersebut maka pemohon memerlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjungbalai.

Bahwa dengan uraian-uraian sebagaimana pemohon sebutkan diatas, maka dengan ini pemohon memohonkan kepada Bapak/Ibu, agar kiranya dapat menentukan Suatu Hari Persidangan dengan memanggil pemohon supaya datang menghadap Persidangan, dan Seterusnya mengambil suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon pada Akte Kelahiran anak pemohon No. 1209CLU1901201036247 yaitu dari BAGINDA RAJA PUTRA MARPAUNG diganti menjadi BAGINDA MARPAUNG.
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, untuk mencatatkan dengan catatan pinggir kedalam buku register kelahiran pemohon yang sedang berjalan untuk itu, tentang ganti nama pemohon setelah Salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat, berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nomor NIK 1209095308820002 atas nama Fitri Agustina tertanggal 3 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran 1209CLU1901201036247 atas nama Baginda Raja Putra Marpaung, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Asahan tertanggal 19 Januari 2010, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1209092610090012 dengan Kepala Keluarga Rustam Marpaung yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tertanggal 21 April 2020, selanjutnya diberi tanda P.3
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 365/13/VI/2009 atas nama Rustam Marpaung dan Fitri Agustina yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Air Joman tertanggal 7 Juni 2009, selanjutnya diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 tersebut telah diberi materai cukup dan telah ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Rosmiati dan Juwita, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi Rosmiati merupakan adik ipar Saksi Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan VII, Binsér, Kelurahan Binjai Serbangan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan akan melakukan perubahan pada nama anak Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon semula adalah Baginda Raja Putra Marpaung dan akan diubah menjadi Baginda Marpaung;
- Bahwa Baginda Raja Putra Marpaung adalah benar anak pertama Pemohon dengan suaminya bernama Rustam Marpaung;
- Bahwa anak Pemohon Baginda Raja Putra Marpaung sudah duduk di kelas VI Sekolah Dasar;
- Bahwa anak Pemohon Baginda Raja Putra Marpaung sering diejek dan menjadi korban perundungan oleh teman-teman anak Pemohon oleh karena namanya tersebut;
- Bahwa nama panggilan anak Pemohon tersebut adalah Agin;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada keberatan mengenai perubahan nama Pemohon tersebut;
- Terhadap keterangan para Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan Pemohon, yang menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan a quo adalah untuk mengubah nama anak Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, dari sebelumnya Baginda

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Raja Putra Marpaung diubah menjadi Baginda Marpaung oleh karena anak Pemohon sering diejek oleh teman-teman anak Pemohon dan untuk efektivitas pengisian nama anak Pemohon pada lembar ujian nasional mengingat anak Pemohon sudah duduk di kelas VI Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengemukakan ataupun mengajukan bukti lagi, serta mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk melakukan perubahan pada nama anak Pemohon semula Baginda Raja Putra Marpaung menjadi Baginda Marpaung;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat, sebagaimana telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Rosmiati dan Juwita yang pada intinya menerangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan *a quo* berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari proses pembuktian terhadap alat bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Bukti Surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 telah diberi meterai yang cukup dan sama atau sesuai dengan surat aslinya, sehingga Bukti Surat P.1 sampai dengan P.4 tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Rosmiati dan Damayanti yang datang secara langsung di persidangan dan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah serta tidak keterangan satu sama lainnya saling berkaitan dan relevan serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg jo Pasal 308 dan 309 R.Bg secara formil dan materiil keterangan Para Saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri, sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang nyata dan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan;



Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemohonan *a quo* tercantum Pemohon bertempat tinggal di Jalan Lingkungan VII, Binser, Kelurahan Binjai Serbangan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, yang bersesuaian dengan Bukti Surat P.1 dan Bukti Surat P.3 dan keterangan Saksi Rosmiati dan Saksi Juwita, telah ternyata bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai, oleh karenanya Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang untuk memeriksa Pemohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya memohon agar diberikan izin untuk mengganti nama anak pemohon dari Baginda Raja Putra Marpaung menjadi Baginda Marpaung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat bertanda P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar anak Pemohon bernama lengkap Baginda Raja Putra Marpaung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rusmiati dan Saksi Juwita yang bersesuaian dengan keterangan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak Pemohon sering diejek dan menjadi korban perundungan oleh teman-teman anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi telah ternyata bahwa benar anak Pemohon sedang duduk di kelas VI Sekolah Dasar yang bersesuaian dengan keterangan Pemohon bahwa salah satu alasan perubahan nama tersebut adalah untuk efektivitas pengisian biodata nama anak Pemohon pada lembar isian ujian Nasional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum dalam permohonan a quo sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 permohonan a quo yang pada pokoknya memohon untuk memberi izin kepada Pemohon untuk untuk mengganti nama Anak Pemohon pada Akte Kelahiran anak pemohon No. 1209CLU1901201036247 yaitu dari Baginda Raja Putra Marpaung diganti menjadi Baginda Marpaung, oleh karena terdapat urgensi dan kepentingan bagi Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon a quo dan maksud Permohonan a quo tidak bertentangan dengan hukum dan kesesuaian, oleh karena itu maka petitum ke-2 permohonan a quo beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan pada redaksionalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 tersebut di atas telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan batang tubuh dan penjelasan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya mengatur bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan selanjutnya berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. Oleh karena itu cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Tanjung Balai untuk memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahn untuk mencatatkan dengan catatan pinggir ke dalam buku register kelahiran anak Pemohon yang sedang berjalan untuk itu dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, tentang perubahan nama anak Pemohon setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya. Oleh karena itu maka petitum ke-3 permohonan a quo beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan dan dalam perkara perdata berlaku asas beracara dikenakan biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 121 ayat (4) HIR/Pasal 145 ayat (4) RBg, dan dalam perkara permohonan a quo pihaknya hanyalah Pemohon

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang, dan Pemohon tidak pula mengajukan permohonan untuk pembebasan biaya perkara/*prodeo* maka petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan bahwa kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengubah nama Anak Pemohon pada Akte Kelahiran anak pemohon No. 1209CLU1901201036247 yaitu dari Baginda Raja Putra Marpaung diganti menjadi Baginda Marpaung;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan untuk mencatatkan dengan catatan pinggir ke dalam buku register kelahiran anak Pemohon yang sedang berjalan untuk itu dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, tentang perubahan nama anak Pemohon setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp270.000,00 (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 29 September 2021 oleh Anita Meilyna S.Pane, S.H., Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menyidangkan perkara ini. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Mhd. Amri Satya Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mhd. Amri Satya Siregar, S.H., M.H.

Anita Meilyna S. Pane, S.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya

1. Biaya pendaftaran permohonan.....	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan.....	Rp. 50.000,00
3. Panggilan.....	Rp. 160.000,00
4. PNBP.....	Rp. 10.000,00
4. Materai.....	Rp. 10.000,00
5. <u>Redaksi.....</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>

J u m l a h: Rp270.000,00

(Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)